

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi seperti sekarang ini menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu wujud pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat dengan maksud laporan yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah di setiap pemerintahan daerah maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang dimaksudkan mengenai barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pemerintah diharuskan melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Pada pengamanan administratif membutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menjadikan pengendalian (*controlling*) atas barang milik daerah dan sistem penatausahaan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah.

Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah adalah menyediakan data agar prosedur pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.06/2009 Penertiban barang milik daerah mencakup kegiatan inventarisasi, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjutnya. Tujuan penertiban barang milik daerah mewujudkan pengelolaan BMD yang baik dan menindaklanjuti temuan BPK, maka objek penertiban BMD adalah seluruh BMD yang berasal dari APBD dan perolehan yang sah.

Pengawasan terhadap barang milik daerah juga dibutuhkan terkait pengelolaan barang milik daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD Pengawasan merupakan "Usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan". Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa, Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Palembang merupakan satu satunya pemerintah daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Prestasi yang ditorehkan pemerintah Kota Palembang ini dimulai sejak tahun 2010 dan berkat usaha, kerja keras serta kekompakan dari setiap Operasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Palembang. Berita ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Kemenkeu RI,

Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A saat menyerahkan langsung Plakat dan Piagam kepada Pemkot Palembang, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) kota Palembang di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang.(www.sumeks.co, 19/11/2020)

Kendati demikian masih terdapat beberapa masalah berkaitan dengan asset/barang milik daerah di Kota Palembang, Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II, Asep Rahmat Suwardha menyampaikan bahwa masih terdapat masalah terhadap aset daerah di Kota Palembang seperti dari 500 aset milik Pemerintah Kota (PemKot) Palembang yang tercatat baru sekitar 20-an yang memiliki sertifikat dan mayoritas aset berupa tanah dan lahan kosong.(sumsel.idntimes.com, 15/10/2020)

Terkait hal itu, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang yaitu melakukan penertiban agar tanah/lahan milik pemerintah daerah ini tidak diklaim oleh siapapun dengan cara diinventarisir aset tetap maupun aset bergerak yang ada di Pemerintah Kota Palembang. Langkah Inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara ini diharapkan akan memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMD yang ada pada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian BMD tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMD yang akurat, sehingga dapat digunakan bagi penyusunan anggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga negara.

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan Pengamanan Barang Milik Daerah, yaitu oleh Novia Fadillah (2018) mengenai "Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sedangkan pelaporan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan pengamanan Barang Milik Daerah, yaitu oleh Aljufri Bokingo, Muslimin dan Nina Yusnita (2017) mengenai Pengaruh Sumber daya Manusia, Penatausahaan,

Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol). Hasil penelitian ini menunjukkan variabel sumber daya manusia berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pengamanan barang milik Daerah Kabupaten Buol, sedangkan variabel penatausahaan dan variabel pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah secara Parsial terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang ?
2. Bagaimana Pengaruh Pengawasan Barang Milik Daerah secara Parsial terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang ?
3. Bagaimana Pengaruh Penertiban Barang Milik Daerah secara Parsial terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang ?
4. Bagaimana Pengaruh Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah secara Simultan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah di Kota Palembang.
2. Penelitian ini sehubungan dengan Pengamanan Barang Milik Daerah di Kota Palembang.
3. Penelitian ini dilakukan kepada pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian yaitu pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja Pemerintah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang
4. Untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian- penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai Pengaruh Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan Pengamanan Barang Milik Daerah di lingkungan Kota Palembang.